

SIGNIFIKANSI ASBAB AL-NUZUL DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Selmiana Salam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Selmiana07@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nasrulla.sapa@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: September 22, 2024;

Accepted: Oktober 29, 2024;

Published: November 30, 2024;

Abstract: *Asbab al-nuzul (the reasons for the descent of verses) is an important element in understanding the historical context and the purpose of the descent of the verses of the Qur'an. Knowledge of asbab al-nuzul helps mufasir in interpreting verses more accurately, avoiding misinterpretations, and ensuring an understanding that is in harmony with the original intent of the revelation. This article explores the role and significance of asbab al-nuzul in the methodology of Qur'anic interpretation, emphasizing its relevance in dealing with contemporary issues. By understanding the background of the descent of verses, mufasir can explore deeper meanings, understand the legal context, and answer questions arising from social and cultural changes. The study also highlights how knowledge of asbab al-nuzul can support the development of a thematic and comprehensive interpretive approach. In conclusion, asbab al-nuzul is an important key in maintaining the integrity and relevance of the interpretation of the Qur'an in various eras*

Keywords:

Asbab al-Nuzul, Interpretation of the Qur'an and Relevance of verses

Abstrak: Asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) merupakan elemen penting dalam memahami konteks historis dan tujuan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Pengetahuan tentang asbab al-nuzul membantu mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat secara lebih akurat, menghindari kesalahan interpretasi, dan memastikan pemahaman yang selaras dengan maksud asli wahyu. Artikel ini mengeksplorasi peran dan signifikansi asbab al-nuzul dalam metodologi tafsir Al-Qur'an, menekankan relevansinya dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dengan memahami latar belakang turunnya ayat, mufasir dapat menggali makna yang lebih mendalam, memahami konteks hukum, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari perubahan sosial dan budaya. Studi ini juga menyoroti bagaimana pengetahuan tentang asbab al-nuzul dapat mendukung pengembangan pendekatan tafsir tematik dan komprehensif. Kesimpulannya, asbab al-nuzul adalah kunci penting dalam menjaga integritas dan relevansi penafsiran Al-Qur'an di berbagai zaman.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci dan petunjuk umat Islam di seluruh dunia. Hal ini diyakini ada sebuah buku yang bisa dijadikan referensi untuk mencari jalan keluarnya. Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik secara keadilan. Ini berisi instruksi untuk kebenaran mutlak Allah swt mengungkapkannya kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian melalui malaikat Jibril AS. (Mahmud, 2016 ;Adrian et al., 2023). Al-Qur'an terdiri dari 114 surat wahyu. Itu berlangsung sekitar 23 tahun. Diturunkannya dalam bahasa Arab, dan tempat diturunkannya adalah Jazirah Arab. Turunnya Al-Qur'an terjadi berulang kali di dua kota Terkenal di wilayah Jazirah Arab, yaitu Makkah dan Madinah, Padahal Al-Qur'an diturunkan di tempat lain selain keduanya (Misalnya di Taif, Al-Hudaybiyyah, dan sebagainya.) Jadi, turunnya Alquran kerap terjadi di dua kota tersebut maka secara umum ayat-ayat Al-Qur'an dikenal dengan sebutan Mekah dan Madinah. (Khudori, 2018; Ichsan, 2020).

Maka umat Islam harus lebih rajin lagi berusaha memperdalam ajaran agamanya, dan sangat peduli terhadap apa yang dikatakan Al-Qur'an, petunjuk bagi seluruh umat Islam ada di dalamnya selain Sunnah Nabi Muhammad SAW (Adrian et al., 2023). Karena Tuhan Yang Maha Esa dikonfirmasi di dalam surat Al-Qur'an ayat 53 merupakan surah yang menjelaskan bahwa Dialah yang menjadi saksi "Tanda-tandanya" akan terlihat pada seluruh alam dan semua kepribadian manusia, agar terlihat jelas Al-Qur'an adalah kebenaran, petunjuk yang hakiki, dan petunjuk bagi orang-orang yang ingin menghindari kesalahan atau kesesatan (Abu Bakar, 2014).

Para ahli tafsir dan ulama sepakat bahwa keaslian seluruh Al-Qur'an tidak dapat diragukan lagi, karena Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah swt. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui jalur *mutawatir* sehingga itu asli tidak diragukan lagi (PTIQ, 2022; Ummah, 2019). Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para ulama memaparkan rumus-rumus yang harus dikuasai oleh para penafsir, termasuk memahami alasan turunnya wahyu, memahami alasan turunnya wahyu, penerjemah dapat mengungkapkan

maknanya apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaksud di dalamnya yang diinginkan oleh Allah swt (Firdausi, 2020; Hasanah, 2023). Untuk mengungkap kebenaran dan bukti petunjuk terhadap penjelasan dari al-Qur'an, para ulama telah melakukan bermacam upaya sebagai media untuk menafsirkan al-Qur'an, sejak dahulu sampai masa kita sekarang ini. (Iqbal, 2010; Patsun, 2021). Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat yang mengenal budaya, sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dengan melihat latar belakang turunnya ayat tersebut, *asbâb an-nuzul* merupakan peristiwa yang melatar belakangi diwahyukannya ayat-ayat al-Qur'an dan bukan merupakan hukum kausalitas. (Mahmud, 2016; Selsha Amalia, 2024) Dengan kata lain *asbâb an-nuzul* bukan merupakan suatu hal yang mutlak adanya (Shonhaji, 2023).

Kegiatan menafsirkan Al-Qur'an bukanlah suatu perkara yang mudah, sebab Dibutuhkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya. Diantara ilmu-ilmu tersebut, yang paling urgen adalah ilmu linguistik. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sebagai pengantar (Abnisa, 2023; Akhyar et al., 2024). Namun menguasai bahasa bukan berarti penafsirannya akan sesuai yang dimaksud Allah dalam teks Al-Qur'an, atau lebih dekat dengan niat yang Tuhan kehendaki, Karena selain bahasa, ada juga alat lain yang harus anda ketahui dan ada yang belum anda ketahui yang tidak kalah mendesak dibandingkan bahasa. Diantaranya adalah pengetahuan tentang ilmu *asbab al-nuzul*. Tanpa mengetahui dan memperhatikan alasan turunnya wahyu, seseorang dikhawatirkan ada yang melakukan kesalahan dalam penafsiran (Suaidi, 2016; Nuzul et al., 2010).

Pertama, menurut Al-Wahidi, mustahil menafsirkan Al-Qur'an secara benar tanpa mengetahui kisah dan tafsir turunnya Al-Qur'an. Bahkan Al-Wahidi memperingatkan bahwa tidak boleh membicarakan Al-Qur'an bagi masyarakat yang belum mengetahui alasan penurunan tersebut. Nah, inilah signifikansi alasan turunnya wahyu dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, AL-Suyuti mengutip praduga sebagian orang yang menganggap alasan turunnya wahyu hanya sekedar cerita biasa Yang tidak memberikan dampak signifikan

terhadap penafsiran, namun Al-Suyuti kemudian membantahnya dengan menjelaskan pentingnya nilai-nilai signifikan asbab al- Nuzul dalam kitabnya *Al-Itqan fi Al-Ulum Al-Qur'an* yang juga ditulisnya dimaksud dalam artikel ini.

Dalam artikel ini, penulis mengungkapkan pengertian alasan-alasan turunnya wahyu (asbab al- Nuzul) dan signifikasi dalam penafsiran, serta penerapannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Penulis hanya mengambil dua contoh ayat tersebut: Qs. Al-Baqarah: 115 dan Al-Maidah: 93. Padahal sebenarnya masih banyak ayat lain yang bisa digunakan sebagai sampel dalam tulisan ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab tafsir klasik, karya-karya ulama, serta artikel ilmiah terkait asbab al-nuzul. Analisis data dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, yaitu memahami teks Al-Qur'an dalam konteks sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul). Peneliti juga menggunakan teknik komparasi untuk membandingkan pandangan para ulama mengenai ayat-ayat tertentu dan signifikansi asbab al-nuzul dalam menafsirkan Al-Qur'an.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa memahami asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) sangat penting untuk memastikan penafsiran Al-Qur'an yang lebih akurat dan relevan (Rusli et al., 2020). Asbab al-nuzul tidak hanya memberikan wawasan historis tetapi juga membantu menjawab pertanyaan hukum, sosial, dan budaya yang timbul akibat perubahan zaman (Ahmad Zaini, 2014). Dengan menganalisis dua ayat, QS. Al-Baqarah: 115 dan QS. Al-Maidah: 93, penelitian ini menggambarkan bagaimana konteks historis dan sebab turunnya ayat dapat mengarahkan mufassir pada penafsiran yang lebih tepat dan tidak bertentangan dengan maksud syariat.

Pada QS. Al-Baqarah: 115, disebutkan bahwa ke mana pun seseorang menghadap, di sanalah wajah Allah. Secara tekstual, ayat ini dapat disalahpahami sebagai pengesahan salat tanpa keharusan menghadap kiblat. Namun, riwayat asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika para sahabat mengalami kesulitan menentukan arah kiblat dalam perjalanan akibat kondisi mendung. Dalam konteks ini, ayat tersebut memberikan kebolehan bagi mereka yang tidak mampu menentukan kiblat untuk salat sesuai kemampuan mereka (Mukhlis, 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang benar adalah bahwa ayat ini bersifat khusus untuk keadaan darurat, bukan meniadakan keharusan menghadap kiblat sebagaimana yang diperintahkan pada QS. Al-Baqarah: 150. Penafsiran ini menjadi penting agar tidak terjadi kontradiksi hukum .

QS. Al-Maidah: 93 juga menjadi contoh penting. Secara literal, ayat ini menyatakan bahwa orang-orang beriman yang telah mengonsumsi sesuatu sebelum aturan pengharamannya turun tidak akan berdosa selama mereka bertakwa, beriman, dan mengerjakan amal saleh (Rusli et al., 2020). Riwayat asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menjawab keresahan beberapa sahabat mengenai nasib orang-orang yang telah meminum khamr sebelum larangan turun (Mukhlis, 2024; Munjin, 2019). Penjelasan ini menunjukkan bahwa aturan syariat tidak berlaku surut, dan tindakan yang dilakukan sebelum larangan tidak dianggap berdosa. Namun, beberapa orang salah memahami ayat ini sebagai pembenaran untuk tetap mengonsumsi khamr setelah aturan keharamannya turun. Dengan memahami sebab-sebab turunnya ayat, mufassir dapat mencegah kesalahan interpretasi semacam ini.

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti bahwa asbab al-nuzul membantu memahami konteks sosial dan budaya di sekitar turunnya wahyu (Ahmad, 2018). Sebagai contoh, beberapa ayat Al-Qur'an turun untuk merespons langsung pertanyaan atau peristiwa tertentu, seperti permintaan klarifikasi hukum atau konflik yang terjadi dalam masyarakat Arab saat itu. Dengan memahami asbab al-nuzul, penafsiran menjadi lebih kontekstual dan mampu

menjawab tantangan-tantangan masa kini dengan tetap menjaga keaslian dan relevansi ajaran Al-Qur'an (Abnisa, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa para ulama klasik seperti Al-Wahidi dan Al-Suyuti sangat menekankan pentingnya asbab al-nuzul dalam penafsiran. Menurut mereka, tanpa mengetahui asbab al-nuzul, seseorang berisiko membuat kesalahan dalam memahami maksud sebenarnya dari ayat (Adrian et al., 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap asbab al-nuzul menjadi fondasi penting dalam pengembangan metode tafsir tematik dan holistik yang tidak hanya menjawab pertanyaan masa lalu tetapi juga tantangan masa kini. Dengan demikian, bahwa asbab al-nuzul adalah elemen penting dalam menjaga integritas penafsiran Al-Qur'an. Pemahaman yang mendalam tentang sebab-sebab turunnya ayat dapat membantu mufassir menggali hikmah di balik wahyu dan menjadikan tafsir lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai zaman.

1. Defensi dan Macam-macam Asbab Al-Nuzul

Asbab Al-Nuzul, atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (Asbab Al-Nuzul) memiliki peranan yang krusial dalam penafsiran Al-Qur'an. Memahami konteks di balik turunnya ayat-ayat tersebut membantu para mufassir (ahli tafsir) untuk memberikan interpretasi yang lebih akurat dan relevan terhadap teks suci ini. Menurut terminologi ada beberapa defenisis yang disajikan oleh parah ulama ulumul Qur'an. Di antaranya:

Manna" Al-Qaththan menyebutkan : “*Sababun Nuzul ialah sesuatu yang dengan keadaan sesuai itu Al-Qur'an diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi seperti suatu peristiwa atau pertanyaan*” (Al-Qathan, 2000), sedangkan *Az-Zarqaniy* menyebutkan: “*Sabab Nuzul ialah sesuatu (yang karena sesuatu itu menyebabkan) turun satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentangnya atau menjelaskan hukumnya disaat sesuatu itu terjadi.*” (Az-Zarqaniy, 2017). Berdasarkan dua definisi Asbab Nuzul maka dapatlah diartikan bahwa asbab al-nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan

yang berbicara tentangnya atau menjelaskan hukumnya disaat sebab itu terjadi. Yang dimaksud dengan sebab itu sendiri ada kalanya berbentuk kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah saw (Ahmad, 2018).

Dalam konteks hukum pemerintahan, sebab adalah bukti faktual atau argumen legislatif yang diajukan oleh pengadilan konstitusi menentukan hukum. Asbab juga bisa dijelaskan awal atau pintu-pintu (Kathir, 2000), Seperti dalam Surat Ghafir : 36 yang dijelaskan kesombongan Firaun saat memerintahkan Haman membangun gedung-gedung tinggi sampai mencapai gerbang surga dan melihat Tuhan Nabi Musa. Arti asbab di sini kembali ke arti sebelumnya, yaitu hal-hal yang mungkin mengarah ke suatu tujuan.

Sementara al-nuzul adalah masdar dari nazala. Secara bahasa al-nuzul adalah al-hulul fi makan/menetap di suatu tempat, dan al-uwiyyi bihi/mengungsi di suatu tempat. Makna ini seperti pernyataan, nazala al-amir almadinah/seorang menteri menetap di suatu kota. Sedangkan bentuk muta'addi dari kata an-nuzul adalah al-inzal yang berarti menempatkan dan mengungsikan. (Kartika et al., 2023) Termasuk dalam kategori arti ini adalah surat al-Mukminūn: 29 yang berisi permintaan agar ditempatkan di suatu tempat yang memberi berkah. Al-nuzūl juga bisa diartikan inhidār al-shai' min uluwwin ila suflin/turunnya sesuatu dari atas menuju bawah. Termasuk kategori arti ini adalah surat al-Haj: 63 yang menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan air dari langit. (Saputri et al., 2024)

Benerapa muncul pertanyaan dimana pertanyaannya itu ditujukan kepada Rasulullah. Dengan niat ingin mempelajari tentang hukum syariah atau hal-hal dalam urusan agama, maka diturunkanlan beberapa ayat Al-Qur'an, oleh karena itu disebut juga "asbab al-nuzul". Dari definisi di atas dapat dibagi bahwa dalam asbab al-nuzul ada beberapa macam terkait dengan sebabnya diantaranya:

a) Ayat Al-Qur'an yang turun dengan satu sebab

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang diturunkan karena satu alasan peristiwa yang sama, namun di tempat yang berbeda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd al-Razzaq, al-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Tabarani, dan hakim (Munjin, 2019). Dari ummu Salamah ia berkata: "Ya Rasulullah saya belum pernah mendengar Allah menyebutkan perempuan dalam berhijrah kepada sesuatu apapun?" maka Allah menurunkan al-Qur'an surah Ali 'Imran 3 ayat: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik." (Agama, 2019a)

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Nasa'i, Ibnu Jarir, dan Ibnu Katsir Al-Mundhir, Al-Tabarani, Ibnu Mardawayh, atas wewenang Ummu Salamah Beliau bersabda: Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyebutkan hal seperti laki-laki dalam Al-Qur'an. Hingga suatu hari dia berbicara di mimbar sambil berkata: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Diriwayatkan dari Hakim, dari Ummu Salamah juga, sesungguhnya ia berkata: “laki-laki berperang, tapi kaum wanita tidak dibolehkan ikut berperang, kami hanya mendapatkan setengah dari warisan?, maka Allah menurunkan Q.S. An-Nisa 4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementrian Agama, 2019)

b) Beberapa nuzul ayat yang mendahului hukumnya

Al-Zarkasi dalam diskusinya tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an Manna Khalil Al-Qadhan menyajikan pembahasannya tersendiri mengenai apa yang disebut dengan asbab al-nuzul “penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum (maksud)nya” (Munjin, 2019; Rusli et al., 2020). Dalam hal ini, tidak menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai hukum tertentu, barulah berikutnya datang pengalamannya. Hal di atas menunjukkan turunnya ayat tersebut lafadznya dalam bentuk *mujmal* (universal), yaitu maknanya lebih dari satu, lalu penafsirannya dikaitkan dengan salah satu makna tersebut, kemudian ayat di atasnya merujuk pada hukum-hukum yang diturunkan setelah itu, seperti dalam surat Al-A'la dan surat Al-Balad (Ichsan, 2020).

c) Ayat yang turun mengenai satu orang Sahabat

Kadangkala mengalami lebih dari satu kali peristiwa, dan pada setiap peristiwa yang terjadi itu seolah al-Qur'an menyertainya. Seperti riwayat dari Imam Bukhori tentang bakti terhadap orang tua. Dari Sa'd bin Abi Waqqas yang mengatakan: “Ada empat ayat AlQur'an turun berkenaan denganku. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan

dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad, lalu Allah menurunkan: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik” (Q.S: Luqman {31} :15).

Kedua, ketika aku mengambil sebilah pedang dan mengaguminya, maka aku berkata kepada Rasulullah: “Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini”. Maka turunlah: “Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang” (Al-Anfal {8}:1) Ketiga, ketika aku sedang sakit Rasulullah saw. datang menjengukku kemudian aku bertanya kepadanya: “Rasulullah, aku ingin membagikan hartaku, bolehkah aku mewasiatkan separuhnya?” Rasulullah menjawab: “Tidak”. Akupun berkata: “sepertiganya”. Rasulullahpun diam. Maka wasiat dengan sepertiga harta itu dibolehkan. Keempat, ketika aku sedang minum-minuman keras (khamr) bersama kaum Anshar, seorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah, maka Allah ‘Azza Wajalla menurunkan larangan minum khamr”

2. Nilai-nilai Signifikansi Asbab Al-Nuzul

Sebagaimana diberitakan Al-Suyuti, ada pendapat tentang kewibawaan sebagian orang, Alasan asbab al-Nuzul tidak mempunyai nilai signifikan, karena asbab al-Nuzul itu adalah sejarah biasa, seperti sejarah pada umumnya (Abnisa, 2023). Tetapi anggapan ini disalahkan oleh Al-Suyuti. Kemudian Al-Suyuti menyebutkan signifikansi asbab al-Nuzul secara detail dan penerapannya dalam Al-Qur'an dapat dirujuk langsung pada kitabnya Al-Itqan fi Al-Ulum Al-Qur'an (Karim, 2017; Ichsan, 2020; Nuzul et al., 2010). Namun berbagai rincian yang disebutkan Al-Suyuti mengenai signifikansi asbab al-Nuzul semuanya terangkum dalam satu poin: Artinya, dapat menimbulkan penjelasan yang cukup mendekati kebenaran, sesuai dengan kehendak Allah swt (Nuzul et al., 2010).

Menurut Sabhi Salih, mengetahui kisah dari ayat-ayat Al-Qur'an, atau alasan-alasan yang mengharuskan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an, lebih bermanfaat untuk keakuratan. Mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat menginspirasi mufassir penakwilan yang lebih unggul, serta penafsiran yang lebih benar (Suaidi, 2016). Sampai Al-Wahidi berkata: Mengetahui alasan turunnya wahyu harus menjadi perhatian pertama (Al-Qathan, 2000). Bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an, karena penafsiran ayatnya tidak sama dan tidak akan diketahui tanpa mengetahui cerita dan penjelasan silsilahnya. Dan tidak boleh membicarakan alasan-alasan asbab al-nuzul, kecuali melalui riwayat dan contoh dari manusia yang menyaksikan turunnya Al-Qur'an (Mukhlis, 2024). Artinya menurut Al-Wahidi tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tersebut tanpa ilmu asbab al-nuzul.

Pernyataan al-Wahidi harus dipahami secara khusus kepada ayat-ayat yang digunakan sebagai alasan turunnya wahyu, karena beberapa Al-Qur'an diturunkan tanpa adanya asbab al-nuzul (Ahmad Zaini, 2014). Khususnya kategori Al-Qur'an yang diturunkan tanpa asbab al-nuzul merupakan mayoritas dari Al-Qur'an. Dengan demikian, asbab al-nuzul berperan signifikan dalam penafsiran yang objek ayatnya memiliki asbab al-nuzul saja tidak yang lain (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Al-Suyuti dalam Al-Itqan, mengetahui asbab al-nuzul dapat membantu dalam memahami ayat, beserta asbab al-nuzul, sebagaimana dikatakan Ibnu Daqiq al-Eid mengutip Al-Suyuti, juga merupakan cara yang ampuh untuk memahami makna Al-Qur'an (Hidayat et al., 2024; Munjin, 2019; Saputri et al., 2024; Suaidi, 2016). Hal ini antara lain disebabkan oleh kesalahan penafsiran Al-Qur'an penafsir akan menemukan cara untuk melakukannya dan kemudian mulai membacanya lagi mengenai asbab al-nuzul. (Patsun, 2021; Yusuf, 2014a, 2014b). Adapun Penjelasan komprehensif mengenai pentingnya alasan turunnya wahyu adalah: Pertama, bermanfaat Memahami ayat tersebut dan menghilangkan kemustahilan pemahaman. Kedua, bantuan Memahami hikmah Tashri Al-Ahkam (Johan et al., 2018; Musyahid, 2015). Ketiga, menghilangkan dugaan

terbatas. Keempat, mengetahui orang seperti apa menjadi alasan diturunkannya ayat tersebut, dan definisinya yang jelas. (Masduki, 2017; Riyani, 2016)Kelima, Mengetahui bahwa hal-hal yang terkandung dalam asbab al-nuzul tidak keluar dari hukum yang ada di dalam ayat, jika redaksi ayat itu bersifat umum. keenam, mentakhsis hukum tersebut memuat asbab al-nuzul bagi mereka yang berpendapat demikian yang diperhatikan mengenai penyebab asbab al-nuzul adalah kekhususan sabab, bukan keumuman redaksi (Masduki, 2017). Ketujuh: Memudahkan hafalan dan pemahaman ayat dan menguatkan hukum dalam otak siapa pun yang mendengarkan ayat tersebut.(Johan et al., 2018; Yusuf, 2014b)

3. Signifikansi asbab al-nuzul dalam penafsiran ayat Al-Qur'an

1. Qs. Al-Baqarah: 115

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Wajah Allah (wajhullāh) bisa berarti 'Zat Allah Swt'. atau 'rida Allah Swt.', sedangkan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat yang diridai oleh Allah Swt. saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena alasan tertentu. Maksud ini tergambar dalam sebab nuzul yang dituturkan oleh 'Amir bin Rabi'ah r.a. Dia berkata, "Kami menemani Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba langit tertutup mendung sehingga kami kesulitan menentukan arah kiblat. Kami pun salat dan memberi tanda (pada arah salat kami). Ketika matahari muncul, kami sadar telah salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Kami laporkan hal ini kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini." (Riwayat Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan at-Tirmizi).

Al-Suyuthi mengatakan bahwa apabila makna ayat di atas sepenuhnya diserahkan kepada kita, maka dikhawatirkan akan timbul pemahaman atau penafsiran tekstual yang menghasilkan kesimpulan

bahwa menghadap kiblat bukanlah syarat sah salat. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah di dalam QS. al-Baqarah 2: 150;

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَئِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.

Di dalam beberapa tafsir seperti; Tafsir Kemenag RI, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir al-Munir, disebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung perintah untuk menghadapkan diri kita ke arah kiblat terutama ketika mengerjakan salat. (Najib & Firmansyah, 2023) Hal ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi; “Jika engkau hendak salat, maka berwudhu’lah dengan sempurna. Kemudian, menghadap ke kiblat...” (Muttafaq ‘alaihi).

Dari pertentangan antara penafsiran tekstual dengan dalil-dalil lain di atas, asbab al-nuzul di sini berperan untuk mengetahui konteks berupa peristiwa atau pertanyaan terkait dengan turunnya ayat tersebut, sehingga memberikan pemahaman kontekstual yang cenderung tidak bertentangan dengan dalil-dalil kuat lainnya. (Wiwana & Izroq, 2024) Walaupun sebagian ulama, memandang pertentangan tersebut masuk ke ranah nasikh-mansukh.

Adapun riwayat asbab al-nuzul dari QS. al-Baqarah ayat 115 yakni; “Diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i dari Ibnu Umar berkata, ”Bahwasanya Nabi salat tathawwu’ (sunnah) di atas tunggangannya ke mana pun tunggangannya tersebut menuju, dan ia dari Makkah menuju Madinah, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah,

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat,” kemudian berkata bahwa dalam perkara inilah ayat ini turun. Di dalam kitab tafsir al-Munir, riwayat asbab al-nuzul ini melahirkan sebuah pemahaman atas kebolehan mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan sambil menghadap ke arah mana pun yang ditujunya (Abdul Malik, 2019). Sehingga ayat ini bukan bertujuan untuk menafikan penghadapan kiblat sebagai syarat sah salat atau menjadi dalil kebolehan mengerjakan salat mengarah ke mana saja, akan tetapi ayat ini dikhususkan menjadi dalil kebolehan mengerjakan salat “sunnah” di atas kendaraan dan menghadap ke arah mana pun kendaraan tersebut menuju (Suaidi, 2016).

2. Al-Maidah: 93

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan (dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka (tetap) bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Tekstual ayat di atas menjelaskan, bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, tidak ada batasan makanan tertentu yang hendak mereka konsumsi. Semua makanan halal, setelah mereka bertakwa dan beramal kebajikan. Uthman bin Madh'un, Amr bin Ma'd Yakrib pernah terjebak pada pemahaman tekstual ini. Keduanya memperbolehkan mengonsumsi minuman keras (khamr) dengan dalil ayat al-Maidah: 93 di atas. (Karim, 2017; Shonhaji, 2023). Ada beberapa riwayat terkait asbāb al-nuzūl ayat al-Maidah: 93 di atas: pertama, ketika Allah mengharamkan khamr, yaitu setelah perang Ahzab, ada beberapa orang laki-laki dari sahabat Nabi SAW., mereka berkata: fulan terbunuh di perang Badar dan fulan terbunuh di perang Uhud, sementara kami bersaksi mereka akan masuk surga, maka turunlah ayat al-Maidah: 93.30 Kedua, riwayat yang tidak jauh berbeda dengan

riwayat pertama, yaitu ketika ayat keharaman khmar turun, sahabat bertanya, dalam riwayat lain Abu Bakar kepada Nabi SAW., bagaimana dengan saudara-saudara kami yang meninggal dunia, padahal sebelumnya mereka meminum khamr dan berjudi, kemudian turun ayat al-Maidah: 93 (Abak, 2016).

Ketiga, riwayat Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas, ia berkata: kami menungkan minuman (khamr) di rumah Abu Talhah. Tiba-tiba dari luar ada seorang memanggil, keluar dan lihatlah, ingat sesungguhnya khamr hari ini sungguh telah diharamkan, kemudian Abu Talhah berkata kepada saya, mari keluar untuk membuang khamr, dan saya melakukannya. Selanjutnya para sahabat (diriwayat lain, sebagian sahabat) berkata: telah terbunuh fulan dan fulan, sementara khamr ada di perut mereka (Mawahib et al., 2020) Maka, Allah menurunkan ayat alMaidah: 93.³² Keempat, riwayat yang tidak jauh dari riwayat sebelumnya. menurut sanad dalam riwayat ini sahih, dari Jabir bin Abdullah, pada waktu perang Uhud orang-orang dari sahabat Nabi SAW., banyak berbekal khamr, kemudian mereka terbunuh sebagai shuhada' di perang Uhud. Maka orang Yahudi berakata: telah terbunuh sebagian orang yang berperang, sementara khmar berada di perutnya, kemudian Allah menurunkan ayat al-Maidah: 93 (Al-, n.d.; Khoeri, 2021)

Riwayat-riwayat asbāb al-nuzūl ayat al-Maidah: 93 yang telah penulis sebutkan, semuanya bisa diarahkan menadi dua hal: pertama, ayat tersebut masuk kategori satu ayat yang turun berdasarkan beberapa sabab. Kedua, riwayat-riwayat sabāb al-nuzūl ayat al-maidah: 93 tersebut, kontennya hampir sama, dan bermuara pada satu persoalan, yaitu orang Mukmin yang meninggal dunia, pada saat khmar diharamkan, sementara baru saja ia meminum khmar, sehingga khamar masih ada di perutnya (Aly, 2019).

Berdasarkan riwayat-riwayat asbāb al-nuzūl-nya, ayat al-Ma'idah: 93 tersebut memberikan pengertian, bahwa makanan atau minum yang diharamkan dalam Islam, apapun jenisnya, jika dikonsumsi sebelum diharamkan, pelakunya tidak tergolong orang melakukan kemaksiatan (Syukriya & Faridah, 2019). Meski pada saat diharamkan, makanan atau minuman tersebut bisa berada di perutnya, apalagi dikonsumsi jauh-jauh

sebelum diharamkan (Nashirun, 2020) Sama seperti dosa-dosa yang dilakukan ketika waktu kafir, bahkan dosa kafir sendiri, setelah memeluk Islam, dihapus semuanya oleh Allah. Uthmab bin Madh'un dan Amr bin Ma'ad Yakrib, terjebak dalam kesalahan penafsiran, karena ia tidak memperhatikan sabāb alnuzūl dari ayat yang ia jadikan hujjah sebagai kebolehan meminum khamr, karena seandainya ia mengetahuinya, dan menyadarinya, ia tidak akan terjebak dalam kesalahan dalam menafsirkan (Doni et al., 2024).

D. KESIMPULAN

Signifikansi nuzul Al-Qur'an dalam penafsiran sangatlah besar. Pemahaman yang mendalam tentang asbab al-nuzul memungkinkan mufasssir untuk memberikan tafsir yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, studi tentang asbab al-nuzul harus terus diperkuat agar penafsiran Al-Qur'an dapat memenuhi kebutuhan umat di berbagai zaman. Asbab al-Nuzul adalah sesuatu yang didalamnya ayat tersebut diturunkan satu atau beberapa ayat pada hari terjadinya hal itu. Mengetahui pengaruh yang signifikan dalam memahami asbab al-Nuzul dan menghapus keraguan/keisnyakan penafsiran terhadap Al-Qur'an. Antara lain ayat Al-Baqarah: 115 yang bisa dipahami sebagai arah kiblat yang diridai oleh Allah swt, saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena alasan tertentu. riwayat asbab al-nuzul ini melahirkan sebuah pemahaman atas kebolehan mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan sambil menghadap ke arah mana pun yang ditujunya. Sehingga ayat ini bukan bertujuan untuk menafikan penghadapan kiblat sebagai syarat sah salat atau menjadi dalil kebolehan mengerjakan salat mengarah ke mana saja, akan tetapi ayat ini dikhususkan menjadi dalil kebolehan mengerjakan salat "sunnah" di atas kendaraan dan menghadap ke arah mana pun kendaraan tersebut menuju.

Ayat Al-Ma'idah: 93 yang dijadikan argumen oleh Uthman bin Madhu'i dan Amr Ma'ad Yakrib mengeluarkan fatwa tentang bolehnya meminum khamr. Namun jika diperhatikan asbab al-Nuzul ayat tersebut berbicara tentang ha minuman dan makanan yang diharamkan oleh islam, tapi mereka

juga mengkonsumsi secara bersamaan dengan waktu pengharaman, atau lama sebelum dilarang, Ini bukan tentang legalitas boleh minum khamr.

REFERENSI

- Abak, A. B. (2016). Kajian Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat Menurut Al-Khatib Al-Iskafi Dalam Kitab Durrah At-Tanzil Wa Gurrah At-Ta'wil. *Disertasi*, 1–261.
- Abdul Malik. (2019). Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an bagi Ekonomi Keumatan). *Pustaka Pranala*, 7.
- Abnisa, A. P. (2023). Posisi Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v2i1.313>
- Abu Bakar, M. (2014). Jurnal Madania: Volume 4 : 2, 2014. *Jurnal Madania*, 4, 220–229.
- Adrian, A., Andriani, N., & Nurhayati, U. (2023). Urgensi Asbab An-Nuzul sebagai Langkah Awal untuk Menafsirkan Al-Qur'an. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 646–659. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.229>
- Ahmad, S. (2018). ASBAB NUZUL (Urgensi dan Fungsinya Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur`An), Universitas 17 Agustus 1945, 2018. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 95.
- Ahmad Zaini. (2014). Asbbab an-Nuzul dan Urgensinya dalam memahami al-Quran. *Hermeunetik*, 8(1), 1–20.
- Akhyar, M., Zulheldi, & Duski Samad. (2024). Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 38–57. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v10i1.780>
- Al-, A. (n.d.). *Peran Asbab al-Nuzul dalam Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat*.
- Al-Qathan, M. (2000). No Title. *Mabahits Fi Ulumil Quran, Al-Qohiroh: Maktabah Wahbahal-Qohiroh: Maktabah Wahbah*, 74.
- Aly, M. R. (2019). *Asbab Al-Nuzul Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar Dan Ayat Bencana Alam)*. 46.

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Az-Zarqaniy, M. A. A. (2017). No Title. *Manahilul 'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, 89.
- Doni, S. N., Azhara, S. C., & Destoarezky, A. D. (2024). *Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia*. 4.
- Firdausi, N. I. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Hasanah, M. (2023). Nuzulul Qur'an dalm Kajian Al-Qur'an. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 46–61. <https://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/80/60>
- Hidayat, H., Umaira, C. A., Trijayanti, R. M., & Ali, M. H. (2024). Asbab An-Nuzul. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 273–277. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Ichsan, A. S. (2020). Tipe Gaya Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Menghafal Al Qur'an di Yogyakarta. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.15575/al-aulad.v3i1.5955>
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Johan, S. M., Hadi, N., Mujahidin, A., Rofiq, A., & Shale, M. M. (2018). Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 147. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5338>
- Karim, A. (2017). Signifikansi Asbâb an-Nuzûl Dalam Penafsiran Alqur'an. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1056>
- Kartika, D. S. Y., Sambali, A., Pakpahan, B., Mutimmul, N., & Aprilia, S. (2023). Peringatan Nuzulul Qur'an Di Masjid an-Nur, Desa Karanglo, Kabupaten Jombang. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(1), 36–46.

- Kathir, I. bin. (2000). No Title. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Jilid 6, (Giza: Maktabah Aulad Al-Shekh Li Al-Turah, Cet I*, 114.
- Khoeri, H. M. (2021). *Telaah Asbab Al-Nuzul Dalam Kitab Al-Itqan Karya Imam Al-Suyuti*.
- Khudori, M. (2018). Pro Kontra Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 3(1), 178–219. <https://doi.org/10.51498/putih.v3i1.31>
- Mahmud, A. (2016). Fase Turunnya Al-Qur'an Dan Urgensitasnya. *Mafhum*, 1(1), 26. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/221>
- Masduki, Y. (2017). Sejarah Turunnya Al-Qur'an Penuh Fenomenal (Muatan Nilai-Nilai Psikologi Dalam Pendidikan). *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 13(1), 39–50. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1541>
- Mawahib, A. L. I., Muhyiddin, D. H., & Ag, M. (2020). *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi ' I Tentang Had Khamr Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari ' Ah Iain Walisongo Semarang*.
- Mukhlis, M. (2024). Analysis of the Study Asbabun Nuzul: "The Urgency and Contribution in Understanding the Qur'an." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 2(2), 64. <https://doi.org/10.35931/am.v2i2.2945>
- Munjin, S. (2019). Konsep Asbâb Al-Nuzul Dalam 'Ulum Al-Quran. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(01), 65. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.311>
- Musyahid, A. (2015). Hikmat at-Tashrī' fī Darūriyyah al-Ḥamzah. *Al-Risalah*, 15(2), 222–238.
- Najib, M., & Firmansyah, R. (2023). Moderasi Islam dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 489–502. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.22462>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Nuzul, A. S. B. A. B. A., Pemahaman, D., & An, A. L. (2010). Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri *Jurnal Tribakti, Volume 21, Nomor 1, Januari 2010* 1. 21, 1–43.

- Patsun. (2021). Gaya Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an. *CENDIKIAN: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 55–74. <https://www.neliti.com/publications/389225/gaya-dan-metode-penafsiran-al-quran>
- PTIQ. (2022). *Buku Kumpul Jurnal Ulumul Quran. July*, 215.
- Riyani, I. (2016). Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>
- Rusli, M., Zakirah, & Nursalam. (2020). Sejarah Sosial Hukum Islam Dalam Al-Qur'an (Asba Bun Nuzul). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.7>
- Saputri, J., Arsyadi, B., Abubakar, A., & Abdullah, D. (2024). Peran Asbabun Nuzul Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Kajian terhadap Ayat-Ayat Mutasyabih. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 197–206. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Selsha Amalia, S. J. P. (2024). Al- Qur ' an Sebagai Wahyu Allah , Pengertian Dan Proses Turunnya Wahyu Allah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(2), 152–158.
- Shonhaji. (2023). Signifikansi Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al- Qur ' an. *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(1), 69–81. <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/105>
- Suaidi, P. (2016). Asbabun Nuzul : Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi. *Almufida*, 1(1), 110–122. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/107>
- Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 44–50.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.eregsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_

MELESTARI

- Wiwana, A. R., & Izroq, A. (2024). Peristiwa Perpindahan Arah Kiblat Dalam Perspektif Al Quran Surah Al-Baqarah Ayat 142-145 Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 423–428. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/569>
- Yusuf, M. Y. (2014a). Metode Penafsiran Al-Qur'an. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.21093/sy.v2i1.492>
- Yusuf, M. Y. (2014b). *METODE PENAFSIRAN AL-QUR'AN Tinjauan atas Penafsiran Al-Qur'an secara Tematik*. 2(1), 2014–2057.